



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MULYADI Als LENG Bin MANSUR ;**  
Tempat Lahir : Air Hitam Laut (Tanjung Timur);  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Juni 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Rt. 01 Rw. 01 Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2019 s/d 19 Januari 2019 dan kemudian diperpanjang sejak tanggal 20 Januari 2019 s/d 22 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2019 s/d 10 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 s/d 22 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 Maret 2019 s/d 21 April 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang kedua kali oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak 22 April 2019 s/d 21 Mei 2019 ;
5. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 s/d 8 Juni 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Juni 2019 s/d 8 Juli 2019 ;
7. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d 30 Juli 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 31 Juli 2019 s/d 28 September 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 12/Pen.Pid/BH/2019/PN.Tjt tanggal 8 Juli 2019 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutananya, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mulyadi Als Leng Bin Mansur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mulyadi Als Leng Bin Mansur** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk HAMMER warna merah muda;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengarkan permohonan dari terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi akan perbuatannya tersebut serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas permohonan tersebut yang tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Als Leng Bin Mansur pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Abdul Rahman Als Man Cebol Bin Ahmad (Alm) menghubungi terdakwa untuk menemuinya lalu terdakwa menemui saksi Abdul Rahman di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Abdul Rahman, saksi Abdul Rahman meminta / menyuruh terdakwa untuk pergi menemui saksi Siu Hiang Als Maria Binti Suryadi Lim dengan mengatakan "Leng kau pergi ke Jambi jemput sabu dengan Inex dengan cece, ini duit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kasi ke cece" terdakwa menjawab "Iyo lah bang aku berangkat ke Jambi bang", saksi Abdul Rahman memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke Jambi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa berada di depan rumah saksi Siu Hiang Als Maria lalu saksi Siu Hiang Als Maria menemui terdakwa dengan mengatakan "Leng, ini barangnyo, kau bawa hati-hati Leng" terdakwa menjawab "Iyo ce, ni aku langsung balik ce" lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Siu Hiang Als Maria sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang titipan dari saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, selanjutnya terdakwa langsung balik ke Air Hitam, setelah terdakwa sampai di Air Hitam di rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol terdakwa melihat saksi Thamsir Bin Tamrin ada di rumah Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa menyerahkan bungkusan plastik hitam kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, kemudian saksi Abdul Rahman Als Man Cebol membuka bungkusan plastik hitam tersebut yang mana saat dibuka berisikan Narkotika jenis sabu dan Inex, lalu saksi Abdul Rahman Als Man Cebol mengambil timbangan lalu menimbang narkotika jenis sabu yang dengan berat ½ Ons atau 50 (lima puluh) gram, setelah itu saksi Abdul Rahman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Thamsir Bin Tamrin serta menyerahkan kepada terdakwa ekstasi / Inex sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk terdakwa jual dengan perjanjian harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Thamsir Bin Tamrin dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi dan saat penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu dikarenakan ketakutan terdakwa melarikan diri ke hutan lalu sekira pukul 12.00 wib saksi Siu Hiang Als Maria menelpon terdakwa untuk menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa pulang mengambil sepeda motor dan langsung menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, terdakwa dan saksi Abdul Rahman Als Man Cebol pergi ke Pekan baru dengan menggunakan Speed boat;
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2019 terdakwa mendengar percakapan telpon antara saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dengan saksi Siu Hiang Als Maria yang menyuruh kami pulang ke Jambi, lalu pada selasa tanggal 15 April 2019 sekira pukul 07.00 wib kamu berangkat ke Jambi setelah sampai di Jambi kami langsung menuju ke rumah saksi Siu Hiang Als Maria, terdakwa sempat mengobrol tentang status DPO terdakwa, karena sudah terlalu malam saksi Siu Hiang Als Maria meminta kami untuk menginap di hotel Raja yang terletak di Selincih keesokan harinya sekira pukul 20.00 wib kami bertemu dengan saksi Siu Hiang Als Maria di rumah makan Jaring Nelayan di Talang Banjar setelah itu kami bertiga di tangkap oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Setio Budi Bin Suyadi dan dilakukan penggeledahan di hotel tempat terdakwa menginap namun tidak ditemukan barang bukti kemudian terdakwa berserta saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dan saksi Siu Hiang Als Maria dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu dan Inex dari saksi Siu Hiang Als Maria kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAR :

Bahwa ia terdakwa MULYADI Als LENG Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau setidaknya tahun 2018 bertempat Rt. 10 Rw. 03 Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Abdul Rahman Als Man Cebol Bin Ahmad (Alm) menghubungi terdakwa untuk menemuinya lalu terdakwa menemui saksi Abdul Rahman di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Abdul Rahman, saksi Abdul Rahman meminta / menyuruh terdakwa untuk pergi menemui saksi Siu Hiang Als Maria Binti Suryadi Lim dengan mengatakan “Leng kau pergi ke jambi jemput sabu dengan Inex dengan cece, ini duit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kasi ke cece” terdakwa menjawab “iyo lah bang aku berangkat ke jambi bang”, saksi Abdul Rahman memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke Jambi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa berada di depan rumah saksi Siu Hiang Als Maria lalu saksi Siu Hiang Als Maria menemui terdakwa dengan mengatakan “leng, ini barangnyo, kau bawak hati-hati Leng” terdakwa menjawab “iyo ce, ni aku langsung balik ce” lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Siu Hiang Als Maria sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang titipan dari saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, selanjutnya terdakwa langsung balik ke Air Hitam, setelah terdakwa sampai di Air Hitam di rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol terdakwa melihat saksi Thamsir Bin Tamrin ada di rumah Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, kemudian saksi Abdul Rahman Als Man Cebol membuka bungkus plastik hitam tersebut yang mana saat dibuka berisikan Narkotika jenis sabu dan Inek, lalu saksi Abdul Rahman Als Man Cebol mengambil timbangan lalu menimbang narkotika jenis sabu yang dengan berat  $\frac{1}{2}$  Ons atau 50 (lima puluh) gram, setelah itu saksi Abdul Rahman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Thamsir Bin Tamrin serta menyerahkan kepada terdakwa ekstasi / Inex sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk terdakwa jual dengan perjanjian harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Thamsir Bin Tamrin dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi dan saat penggeledahan di temukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dikarenakan ketakutan terdakwa melarikan diri ke hutan lalu sekira pukul 12.00 wib saksi Siu Hiang Als Maria menelpon terdakwa untuk menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa pulang mengambil sepeda motor dan langsung menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, terdakwa dan saksi Abdul Rahman Als Man Cebol pergi ke Pekan baru dengan menggunakan Speed boat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2019 terdakwa mendengar percakapan telpon antara saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dengan saksi Siu Hiang Als Maria yang menyuruh kami pulang ke Jambi, lalu pada selasa tanggal 15 April 2019 sekira pukul 07.00 wib kamu berangkat ke Jambi setelah sampai di Jambi kami langsung menuju ke rumah saksi Siu Hiang Als Maria, terdakwa sempat mengobrol tentang status DPO terdakwa, karena sudah terlalu malam saksi Siu Hiang Als Maria meminta kami untuk menginap di hotel Raja yang terletak di Selincih keesokan harinya sekira pukul 20.00 wib kami bertemu dengan saksi Siu Hiang Als Maria di rumah makan Jaring Nelayan di Talang Banjar setelah itu kami bertiga di tangkap oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Setio Budi Bin Suyadi dan dilakukan penggeledahan di hotel tempat terdakwa menginap namun tidak ditemukan barang bukti kemudian terdakwa berserta saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dan saksi Siu Hiang Als Maria dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan Inex dari saksi Siu Hiang Als Maria kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa MUYADI Als LENG Bin MANSUR pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Rt. 10 Rw. 03 Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Abdul Rahman Als Man Cebol Bin Ahmad (Alm) menghubungi terdakwa untuk menemuinya lalu terdakwa menemui saksi Abdul Rahman di rumahnya, setelah sampai di rumah saksi Abdul Rahman, saksi Abdul Rahman meminta / menyuruh terdakwa untuk pergi menemui saksi Siu Hiang Als Maria Binti Suryadi Lim dengan mengatakan "Leng kau pergi ke jambi jemput sabu dengan Inex dengan cece, ini duit Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kasi ke cece" terdakwa menjawab "iyo lah bang aku berangkat ke jambi bang", saksi Abdul Rahman memberikan uang jalan kepada terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa pergi ke Jambi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu sekira pukul 15.00 wib terdakwa berada di depan rumah saksi Siu Hiang Als Maria lalu saksi Siu Hiang Als Maria menemui terdakwa dengan mengatakan "leng, ini barangnyo, kau bawak hati-hati Leng" terdakwa menjawab "iyo ce, ni aku langsung balik ce" lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi Siu Hiang Als Maria sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut adalah uang titipan dari saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, selanjutnya terdakwa langsung balik ke Air Hitam, setelah terdakwa sampai di Air Hitam di rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol terdakwa melihat saksi Thamsir Bin Tamrin ada di rumah Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa menyerahkan bungkus plastik hitam kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, kemudian saksi Abdul Rahman Als Man Cebol membuka bungkus plastik hitam tersebut yang mana saat dibuka berisikan Narkotika jenis sabu dan Inek, lalu saksi Abdul Rahman Als Man Cebol mengambil timbangan lalu menimbang narkotika jenis sabu yang dengan berat  $\frac{1}{2}$  Ons atau 50 (lima puluh) gram, setelah itu saksi Abdul Rahman menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Thamsir Bin Tamrin serta menyerahkan kepada terdakwa ekstasi / Inex sebanyak 10 (sepuluh) butir untuk terdakwa jual dengan perjanjian harga sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir, kemudian terdakwa pergi dari rumah saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Thamsir Bin Tamrin dilakukan penggeledahan oleh anggota polisi dan saat penggeledahan di temukan narkotika jenis sabu dikarenakan ketakutan terdakwa melarikan diri ke hutan lalu sekira pukul 12.00 wib saksi Siu Hiang Als Maria menelpon terdakwa untuk menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, lalu terdakwa pulang mengambil sepeda motor dan langsung menemui saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, setelah bertemu dengan saksi Abdul Rahman Als Man Cebol, terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman Als Man Cebol pergi ke Pekan baru dengan menggunakan Speed boat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2019 terdakwa mendengar percakapan telpon antara saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dengan saksi Siu Hiang Als Maria yang menyuruh kami pulang ke Jambi, lalu pada selasa tanggal 15 April 2019 sekira pukul 07.00 wib kamu berangkat ke Jambi setelah sampai di Jambi kami langsung menuju ke rumah saksi Siu Hiang Als Maria, terdakwa sempat mengobrol tentang status DPO terdakwa, karena sudah terlalu malam saksi Siu Hiang Als Maria meminta kami untuk menginap di hotel Raja yang terletak di Selincih keesokan harinya sekira pukul 20.00 wib kami bertemu dengan saksi Siu Hiang Als Maria di rumah makan Jaring Nelayan di Talang Banjar setelah itu kami bertiga di tangkap oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Wahyu Setio Budi Bin Suyadi dan dilakukan pengeledahan di hotel tempat terdakwa menginap namun tidak ditemukan barang bukti kemudian terdakwa berserta saksi Abdul Rahman Als Man Cebol dan saksi Siu Hiang Als Maria dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali membawa dan menrimir narkotika jenis sabu dan Inex dari saksi Siu Hiang Als Maria kepada saksi Abdul Rahman Als Man Cebol;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I** tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Saksi 1. HARDIANSYAH Bin MUHAMAD YUSUF;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Team Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu AKP MUKHLIS GEA, SH, IPDA OJAK P.SITANGGANG, IPDA RONI MELANTIKA, SH, BRIGADIR DEDI IRAWAN, BRIGADIR SYAFRIZAL, BRIGADIR LEFRI YANSYAH, BRIPDA NELSEN, BRIPDA ESTEFIN P. WAGHE dan BRIPDA DIMA SYAFOFI terhadap 3 (orang) yang terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;

*Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa 3 (orang) yang telah saksi tangkap bersama dengan tim yaitu saudara terdakwa bersama dengan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan SIU HIANG Als MARIA ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 wib di Rumah Makan Jaring Nelayan Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berdasarkan pengembangan kasus atas nama THAMSIR yang telah ditangkap terlebih dahulu dan dari hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa ketiga orang tersebut yaitu terdakwa, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan SIU HIANG Als MARIA mempunyai peran masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu penangkapan THAMSIR tersebut, sehingga kemudian ketiga orang tersebut masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOLI, SIU HIANG Als MARIA dan THAMSIR, kalau narkoba jenis sabu tersebut yang beratnya sekitar 0,5 ons (50 g) awalnya berasal dari SIU HIANG Als MARIA yang bertempat tinggal di Kota Jambi yang kemudian dibeli oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dengan harga Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu ke SIU HIANG Als MARIA melalui telephon. Lalu ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut ke SIU HIANG Als MARIA di Kota Jambi. Setelah terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan menyerahkan kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL di rumahnya di Desa Air Hitam, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada THAMRIN yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sebagian dari narkoba jenis sabu itulah yang dipisah menjadi beberapa paket oleh THAMSIR yang kemudian saksi dan tim temukan dan sita pada waktu penangkapan THAMSIR;
- Bahwa terdakwa, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan THAMSIR langsung mengakui mengenai peran mereka masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut pada waktu mereka ditangkap. Sedangkan SIU HIANG Als MARIA awalnya tidak mengakui, akan tetapi setelah dilakukan interogasi barulah SIU HIANG Als MARIA mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut memang berasal dari dirinya yang kemudian dijualnya kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;

*Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah THAMSIR tertangkap, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap ABDUL RAHMAN Als MAN CEBPL yang diketahui melarikan diri. Beberapa hari kemudian didapatkan informasi bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL melarikan diri ke wilayah Pekan Baru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wib, saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa terdakwa berada di Kota Jambi dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi rekan-rekan saksi dari Sat Narkorba Polres Tanjung Jabung Timur langsung berangkat ke Kota Jambi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di Kota Jambi, selanjutnya saksi bersama tim melacak keberadaan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib terlacaklah keberadaan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang sedang berada di Rumah Makan Jaring Nelayan di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi beserta anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang pada waktu itu berada makan bersama dengan terdakwa dan SIU HIANG Als MARIA;
- Bahwa setelah ketiganya ditangkap, kemudian saksi bersama tim melakukan penggeledahan badan terhadap mereka bertiga, akan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya di lakukan penggeledahan rumah SIU HIANG Als MARIA yang berada di Perumahan Marene Village, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi selatan, Kota Jambi, akan tetapi juga tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Hotel Raja di daerah Selincih, Kecamatan Jambi Timur tempat ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan Terdakwa menginap, akan tetapi juga tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu 3 (tiga) unit HP dengan rincian 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna merah muda milik terdakwa, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna merah muda dan putih milik ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru laut milik SIU HIANG Als MARIA yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut. 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna merah itu yang di sita dari terdakwa pada waktu penangkapan tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saksi temukan dan kemudian dilakukan penyitaan pada waktu penangkapan terhadap THAMSIR yaitu sebanyak 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari THAMSIR terhadap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di sita dari

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMSIR tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli THAMSIR dari ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL;

- Berdasarkan keterangan dari THAMSIR kalau narkoba jenis sabu yang sudah dipisah menjadi beberapa paket tersebut akan dijual dan pakai sendiri oleh THAMSIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari THAMSIR kalau narkoba jenis sabu yang kemudian di sita tersebut sudah ada yang dijual oleh THAMSIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari THAMSIR bahwa uang yang saksi sita sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari THAMSIR memang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang membelinya dari ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan Saksi 2. ESTEFIN PUTRI WAGHE Binti MARTHEN NIGALA WAGHE;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur yaitu AKP MUKHLIS GEA, SH, IPDA OJAK P.SITANGGANG, IPDA RONI MELANTIKA, SH, BRIGADIR DEDI IRAWAN, BRIGADIR SYAFRIZAL, BRIGADIR LEFRI YANSYAH, BRIPDA NELSEN, BRIPDA HARDIANSYAH dan BRIPDA DIMA SYAFOFI terhadap 3 (orang) yang terkait dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa 3 (orang) yang telah saksi tangkap bersama dengan team yaitu terdakwa bersama dengan ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL dan SIU HIANG AIS MARIA;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 wib di Rumah Makan Jaring Nelayan Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berdasarkan pengembangan kasus atas nama THAMSIR yang telah ditangkap terlebih dahulu dan dari hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa ketiga orang tersebut yaitu terdakwa. ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL dan SIU HIANG AIS MARIA mempunyai peran masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu penangkapan THAMSIR tersebut, sehingga kemudian ketiga orang tersebut masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa, ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL, SIU HIANG AIS MARIA dan THAMSIR, kalau narkoba jenis sabu tersebut yang beratnya sekitar 0,5 ons (50 g) awalnya berasal dari SIU HIANG AIS MARIA yang bertempat tinggal di Kota Jambi yang kemudian dibeli oleh ABDUL RAHMAN AIS MAN CEBOL yang bertempat tinggal di Desa Air Hitam, Kec. Sadu,

*Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tanjung Jabung Timur dengan harga Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan cara memesan terlebih dahulu ke SIU HIANG Als MARIA lewat telephone. Lalu ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut ke SIU HIANG Als MARIA di Kota Jambi. Setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan menyerahkan kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL di rumahnya di Desa Air Hitam, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur kemudian oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada THAMSIR yang telah dipesan sebelumnya dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sebagian dari narkotika jenis sabu itulah yang dipisah menjadi beberapa paket oleh THAMSIR yang kemudian saksi dan tim temukan dan sita pada waktu penangkapan THAMSIR;

- Bahwa terdakwa, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan THAMSIR langsung mengakui mengenai peran mereka masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkotika jenis sabu tersebut pada waktu mereka ditangkap. Sedangkan SIU HIANG Als MARIA awalnya tidak mengakui, akan tetapi setelah dilakukan interogasi barulah SIU HIANG Als MARIA mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut memang berasal dari dirinya yang kemudian dijualnya kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;
- Bahwa setelah THAMSIR tertangkap, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang diketahui melarikan diri. Beberapa hari kemudian didapatkan informasi bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL melarikan diri ke wilayah Pekan Baru Provinsi Riau. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 11.00 wib, saksi dan rekan mendapatkan informasi bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berada di Kota Jambi dan berbekal informasi tersebut kemudian saksi rekan-rekan saksi dari Sat Narkorba Polres Tanjung Jabung Timur langsung berangkat ke Kota Jambi untuk melakukan penyelidikan. Setelah sampai di Kota Jambi, selanjutnya saksi bersama tim melacak keberadaan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 19.30 wib terlacaklah keberadaan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang sedang berada di Rumah Makan Jaring Nelayan di Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib saksi beserta anggota satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang pada waktu itu berada makan bersama dengan terdakwa dan SIU HIANG Als MARIA;
- Bahwa setelah ke tiganya ditangkap, kemudian saksi bersama tim melakukan pengeledahan badan terhadap mereka bertiga, akan tetapi tidak menemukan narkotika jenis sabu. Selanjutnya di lakukan pengeledahan rumah SIU HIANG

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MARIA yang berada di Perumahan Marene Village, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Jambi selatan, Kota Jambi, akan tetapi juga tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di Hotel Raja di daerah Selincih, Kecamatan Jambi Timur tempat terdakwa dan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menginap, akan tetapi juga tidak ditemukan narkoba jenis sabu. Selanjutnya ketiga orang tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang disita dari terdakwa dan kawan-kawanya tersebut yaitu 3 (tiga) unit HP dengan rincian 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna merah muda milik terdakwa, 1 (satu) unit HP lipat merk SAMSUNG warna merah muda dan putih milik ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru laut milik SIU HIANG Als MARIA yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut. 1 (satu) unit HP merk HAMMER warna merah itu yang di sita dari terdakwa pada waktu penangkapan tersebut;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang saksi temukan dan kemudian dilakukan penyitaan pada waktu penangkapan terhadap THAMSIR yaitu sebanyak 4 (empat) paket yang terdiri dari 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari THAMSIR terhadap 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang di sita dari THAMSIR tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang dibeli THAMSIR dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL;
- Berdasarkan keterangan dari THAMSIR kalau narkoba jenis sabu yang sudah dipisah menjadi beberapa paket tersebut akan dijual dan pakai sendiri oleh THAMSIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari THAMSIR kalau narkoba jenis sabu yang kemudian di sita tersebut sudah ada yang dijual oleh THAMSIR;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari THAMSIR bahwa uang saksi dan rekan sita sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari THAMSIR memang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 3. THAMSIR Bin THAMRIN (alm) ;**

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019, sekitar pukul 07.30 wib di RT. 005, RW. 001 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap, di dalam tas sandang milik saksi di temukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil, 1

*Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merk Bold, 1 (satu) buah sendok sabu berukuran besar dan 1 (satu) buah sendok sabu berukuran kecil yang ditemukan di dalam box jok sepeda motor Honda Beat milik saksi;
- Bahwa posisi sepeda motor Honda Beat saksi saat penangkapan, ada di depan rumah ;
  - Bahwa selain barang bukti yang ditemukan didalam jok sepeda motor ada lagi barang bukti yang ditemukan oleh Polisi yaitu 29 (dua puluh Sembilan) pack plastik kosong ditemukan di kamar mandi, 5 (lima) buah pirek yang belum terpakai ditemukan di dapur, 1 (satu) buah pirek berisikan sabu ditemukan di kamar saya, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam ditemukan dikamar, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang masih melekat pirek dan pipet ditemukan di dalam gedung wallet milik saksi;
  - Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;
  - Bahwa saksi membeli sabu dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 20.00 wib di rumah MAN CEBOL yang beralamat di Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa saksi membeli sabu dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons;
  - Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu darimana ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL mendapatkan sabu tersebut;
  - Bahwa saksi mengenal ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL sebagai pemasok sabu;
  - Bahwa saksi kenal nama SIU HIANG tapi tidak pernah berhubungan langsung dengannya;
  - Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkoba dengan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL kurang lebih sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kali;
  - Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang disita dan dijadikan barang bukti oleh Polisi merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu ;

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

**Keterangan saksi 4. SIU HIANG Als MARIA Bin SURYADI LIM;**

- Bahwa yang saksi ketahui yang terlibat dalam masalah narkoba jenis sabu adalah ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL, terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba waktu itu dari daerah medan tepatnya Penjara Tanjung Gusta ;

*Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitannya antara saksi dan terdakwa ditangkap dimana setelah THAMSIR ditangkap, ABDUL RAHAMN Als MAN CEBOL dan terdakwa ditetapkan sebagai DPO;
- Bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL yang Menyuruh terdakwa menemui saksi di Jambi dengan tujuan menjemput narkotika;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi ditelepon oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Ce aku mau mesan barang Ce ½ (setengah) ons" lalu saksi jawab "Iyo lah bang agek siapa yang jemput bang ?" dan dijawab oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Kagek Leng yang jemput Ce". selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi kemudian saksi berkata kepada terdakwa "**Leng ini barangnya, kau bawa hati-hati Leng**" lalu terdakwa menjawab "**Iyo Ce ni aku langsung mau balik Ce**" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui THAMSIR ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ditangkap saat makan malam di Rumah Makan Jaring Nelayan di Talang Banjar Kota Jambi. Sekira pukul 20.00 wib ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan terdakwa dibawa ke hotel tempat terdakwa dan ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menginap untuk dilakukan pengeledahan kemudian dibawa kerumah saksi juga untuk melakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika waktu ditangkap;
- Bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL melakukan transaksi jual beli narkotika dengan saksi kurang lebih sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kali;
- Bahwa harga narkotika yang saksi pesan dari HENGKI yang berada di LP Tanjung Kusta Medan adalah sebesar Rp 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Lalu sabu tersebut saksi jual kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dengan harga Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tapi baru dibayar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

### **Keterangan Saksi 5. ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;**

- Bahwa saksi bersama terdakwa, MARIA terlibat dalam masalah narkotika jenis sabu ;
- Bahwa hubungan saksi dengan SIU HIANG Als MARIA adalah saksi biasa mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARIA;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menjadi pemasok sabu untuk THAMSIR;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi telepon terdakwa, menyuruh pergi ke rumah saksi setelah sampai di rumah saksi lalu saksi berkata kepada terdakwa **"Leng kau pergi ke Jambi jemput sabu dengan Cece"** lalu terdakwa jawab **"Iyo lah bang aku berangkat ke Jambi"** kemudian saksi berkata "Ini duit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nanti kau kasih ke **Cece**" setelah itu saksi memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa menjemput narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jambi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa tahu isi dalam bungkusan plastik asoy hitam tersebut adalah narkotika jenis sabu dan Inex (extasi) sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa waktu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi di rumah saksi waktu itu ada THAMSIR;
- Bahwa setelah saksi menerima sabu dari kemudian saksi menimbang sabu tersebut bersama THAMSIR;
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sabu lalu terdakwa menanyakan kepada saksi upah untuk menjemput sabu tersebut dari Jambi lalu saksi jawab upah tersebut akan dibayar besok pagi;
- Bahwa upah terdakwa untuk menjemput sabu ke Jambi adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi baru dikasih DP Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli narkotika dengan Maria kurang lebih sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kali;
- Bahwa saat saksi ditangkap terdakwa, saksi dan Maria dibawa ke hotel tempat terdakwa menginap untuk dilakukan penggeledahan kemudian dibawa ke rumah Maria juga untuk melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika waktu penangkapan;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, THAMSIR sudah lebih dahulu tertangkap;
- Bahwa setelah terdakwa berangkat ke Jambi, saksi menunggu di rumah. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi dan langsung menyerahkan bungkusan plastik asoy warna hitam yang berisikan narkotika jenis sabu dan INEX (extasi) sebanyak 50 (lima puluh) butir, kemudian saksi menimbang sabu tersebut dan setelah ditimbang ternyata berat sabu tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons atau 50g (lima puluh gram);

**Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui pihak yang terlibat dalam masalah narkoba jenis sabu adalah ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL, SIU HIANG Als MARIA dan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa disuruh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL pergi menemui SIU HIANG Als MARIA di Perumahan Marene Jambi dimana kronologis kejadian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ditelepon oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dimana terdakwa disuruh pergi ke rumah ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL setelah sampai di rumahnya, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata kepada terdakwa “ **Leng** kau pergi ke Jambi jemput sabu dengan **Cece**” lalu terdakwa jawab “Iyo lah bang aku berangkat ke Jambi” kemudian ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata “Ini duit Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) nanti kau kasih ke **Cece**” setelah itu ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jambi dengan menggunakan sepeda motor menuju Nipah Panjang dan dari Nipah Panjang terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi dengan menggunakan travel;
- Bahwa setelah sampai di Jambi, terdakwa menggunakan jasa ojek online dan minta diantar ke rumah SIU HIANG Als MARIA. Sesampainya di rumah SIU HIANG Als MARIA, terdakwa bertemu langsung bertemu dengan SIU HIANG Als MARIA kemudian terdakwa diberi bungkus plastik asoy hitam yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dan narkoba jenis INEX (extasi) dan terdakwa memberikan uang titipan dari ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pulang ke Desa Air Hitam dengan menggunakan angkutan speedboat yang ada di pelabuhan pasar Jambi;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Air Hitam Laut saksi langsung menuju rumah ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL untuk menyerahkan bungkus plastik asoy hitam kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;
- Bahwa yang terdakwa tahu isi dalam bungkus plastik asoy hitam tersebut adalah narkoba jenis sabu dan Inex (extasi) sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa waktu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL di rumah tersebut saksi melihat ada THAMSIR ;
- Bahwa setelah ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menerima sabu dari terdakwa kemudian ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menimbang sabu tersebut bersama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMSIR dan diketahui beratnya sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) ons atau 50g (lima puluh gram);

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan sabu lalu terdakwa menanyakan upah terdakwa untuk menjemput sabu tersebut dari Jambi namun dijawab ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL katanya upah tersebut akan dibayar besok pagi;
- Bahwa upah terdakwa menjemput sabu ke jambi adalah Rp. 4.000.000,00(empat juta rupiah) tapi baru dikasih DP Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan terdakwa narkoba jenis sabu yang terdakwa serahkan kepada ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL, kemudian oleh ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL narkoba sabu tersebut diserahkan kepada THAMSIR;
- Bahwa terdakwa mengetahui THMASIR ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019;
- Bahwa saat terdakwa, ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan SIU HIANG Als MARIA dibawa ke hotel tempat terdakwa menginap untuk dilakukan penggeledahan kemudian dibawa kerumah SIU HIANG Als MARIA juga untuk melakukan penggeledahan, namun tidak ditemukan barang bukti narkoba waktu ditangkap;
- Bahwa ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL melakukan transaksi jual beli narkoba dengan SIU HIANG Als MARIA kurang lebih sudah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) Kali;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) Handphone merk HAMMER warna merah muda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 wib di Rumah Makan Jaring Nelayan Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan saksi SIU HIANG Als MARIA telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berdasarkan pengembangan kasus atas nama THAMSIR yang telah ditangkap terlebih dahulu terkait dengan kasus kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan dari hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa ketiga orang tersebut yaitu saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL, terdakwa dan saksi SIU HIANG Als MARIA mempunyai peran masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu penangkapan saksi THAMSIR;
- Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi SIU HIANG Als MARIA ditelepon oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Ce aku mau mesan barang Ce ½ (setengah) ons" lalu saksi SIU HIANG Als MARIA jawab "Iyo lah bang agek siapa yang jemput bang ?" dan dijawab oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Kagek Leng yang Jemput Ce";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dimana terdakwa disuruh pergi kerumah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL setelah sampai di rumahnya, saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata kepada terdakwa " **Leng** kau pergi ke Jambi jemput sabu dengan **Cece**" lalu terdakwa jawab "Iyo lah bang aku berangkat ke Jambi" kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata "Ini duit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nanti kau kasih ke **Cece**" setelah itu saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jambi dengan menggunakan sepeda motor menuju Nipah Panjang dan dari Nipah Panjang terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi dengan menggunakan travel;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang menemui saksi SIU HIANG Als MARIA dirumah saksi SIU HIANG Als MARIA yang terletak di daerah Marene kemudian saksi SIU HIANG Als MARIA berkata kepada terdakwa "**Leng ini barangnya, kau bawa hati-hati Leng**" lalu terdakwa menjawab "**Iyo Ce ni aku langsung mau balik Ce**" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi SIU HIANG menyerahkan plastik asoy hitam yang diketahui barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Inex (extasi) sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Air Hitam Laut, terdakwa langsung menuju rumah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL untuk menyerahkan bungkusan plastik asoy hitam kepada saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;
- Bahwa setelah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menerima barang yang diduga sabu tersebut kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menimbang sabu tersebut bersama saksi THAMSIR ;
- Bahwa kemudian terhadap barang yang diduga sabu tersebut dibeli oleh saksi THAMSIR dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut dijual oleh saksi SIU HIANG Als MARIA kepada saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL seharga Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang yang diduga sabu tersebut dari saksi SIU HIANG Als MARIA senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiritas yaitu :

**Primair terdakwa didakwa dengan pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Subsidaire terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**Lebih Subsidaire terdakwa didakwa dengan pasal 115 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara subsidiritas, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**a. Setiap orang ;**

**b. Tanpa hak atau melawan hukum ;**

**c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

**1. Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa **MULYADI Als LENG Bin MANSUR** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

**Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;**

**Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur dengan melawan hak atau melawan hukum, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gr ;**

**2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 angka 1 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 wib di Rumah Makan Jaring Nelayan Kel. Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, terdakwa bersama saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dan saksi SIU HIANG Als MARIA telah di tangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut berdasarkan pengembangan kasus atas nama THAMSIR yang telah ditangkap

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu terkait dengan kasus kepemilikan barang yang diduga narkoba jenis sabu dan dari hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa ketiga orang tersebut yaitu saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL, terdakwa dan saksi SIU HIANG Als MARIA mempunyai peran masing-masing dalam peredaran atau transaksi jual beli narkoba jenis sabu ;

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada waktu penangkapan saksi THAMSIR;
- Bahwa bermula pada tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi SIU HIANG Als MARIA ditelepon oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Ce aku mau mesan barang Ce ½ (setengah) ons" lalu saksi SIU HIANG Als MARIA jawab "Iyo lah bang agek siapa yang jemput bang ?" dan dijawab oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL "Kagek Leng yang Jemput Ce";
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ditelepon oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dimana terdakwa disuruh pergi kerumah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL setelah sampai di rumahnya, saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata kepada terdakwa " **Leng** kau pergi ke Jambi jemput sabu dengan **Cece**" lalu terdakwa jawab "Iyo lah bang aku berangkat ke Jambi" kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL berkata "Ini duit Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) nanti kau kasih ke **Cece**" setelah itu saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) untuk uang jalan terdakwa menjemput narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa langsung berangkat ke Jambi dengan menggunakan sepeda motor menuju Nipah Panjang dan dari Nipah Panjang terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi dengan menggunakan travel;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib terdakwa datang menemui saksi SIU HIANG Als MARIA dirumah saksi SIU HIANG Als MARIA yang terletak di daerah Marene kemudian saksi SIU HIANG Als MARIA berkata kepada terdakwa "**Leng ini barangnya, kau bawa hati-hati Leng**" lalu terdakwa menjawab "**Iyo Ce ni aku langsung mau balik Ce**" kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi SIU HIANG menyerahkan plastik asoy hitam yang diketahui barang yang diduga narkoba jenis sabu dan Inex (extasi) sebanyak 50 (lima puluh) butir;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di Desa Air Hitam Laut, terdakwa langsung menuju rumah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL untuk menyerahkan bungkus plastik asoy hitam kepada saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menerima barang yang diduga sabu tersebut kemudian saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL menimbang sabu tersebut bersama saksi THAMSIR ;
- Bahwa kemudian terhadap barang yang diduga sabu tersebut dibeli oleh saksi THAMSIR dengan harga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa barang yang diduga sabu tersebut dijual oleh saksi SIU HIANG Als MARIA kepada saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL seharga Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah untuk mengambil barang yang diduga sabu tersebut dari saksi SIU HIANG Als MARIA senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi baru dibayar oleh saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.881.01.1945 tertanggal 9 Januari 2019 dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si., Apt dengan hasil pengujian :

- Pemeriksaan Organoleptik: Warna : Putih Bening  
: Bau : Tidak berbau  
: Rasa : -  
: Bentuk : Serbuk kristal
- Pemeriksaan Kimia HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Methamphetamin Positif Negatif MA PPOMN  
14/N/01

Kesimpulan : **Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methampethamin (Bukan Tanaman) Methampethamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian Cabang Muara Sabak tanggal 5 Januari 2019 Nomor 5/10777.00/2019 diketahui berat bersih barang berupa sabu dalam perkara ini, dengan rincian : bungkus pertama berat bersih = 3, 34 gr (tiga koma tiga puluh empat) gr kemudian disisihkan sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gr sehingga berat bersih menjadi 3,28 (tiga koma dua puluh delapan) gr, bungkus kedua berat bersih 0,78(nol koma tujuh puluh delapan) gr, bungkus ke tiga berat bersih 0, 80(nol koma delapan puluh) gr, bungkus ke empat berat bersih 0, 47 (nol empat puluh tujuh) gr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa di persidangan serta dihubungkan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi THAMSIR maka Majelis Menyimpulkan terdakwa merupakan perantara jual beli Narkotika golongan I jenis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu antara saksi ABDUL RAHMAN Als MAN CEBOL dengan saksi SIU HIANG Als MARIA yang beratnya melebihi 5 (lima) gr sehingga terhadap narkoba tersebut bisa berada di tangan saksi THAMSIR ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

### **3. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkoba Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkoba Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU RI No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkoba Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi";
- Pasal 13 UU RI No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri";
- Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dikaitkan dengan rumusan pasal diatas, dimana terdakwa selaku orang perseorangan yang tentu saja tidak memiliki alasan apapun pun untuk menjadi perantara narkoba golongan I sehingga perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

**Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;**

bang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi semua unsurnya, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 114 ayat 2 UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi semua unsurnya, maka untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (**criminal responsibility**) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“sebagai perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gr ”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;
- Urin terdakwa menunjukan positif mengandung met amphetamine dan Amphetamine ;

### **Keadaan-keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal kumulasi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan denda, sehingga selain dikenakan pidana badan berupa penjara, terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat maupun diri terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1 (satu) Handphone merk HAMMER warna merah muda terbukti dipersidangan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan secara prosedural hukum dan didapatkan petunjuk akan kegunaan barang tersebut yaitu sebagai sarana komunikasi dalam hal perniagaan narkoba jenis sabu dalam perkara ini maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Als LENG Bin MANSUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**sebagai perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gr**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan dapat digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Handphone merk HAMMER warna merah muda ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Rabu**. Tanggal **31 Juli 2019** oleh kami **RAIS TORODJI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **GANDUNG, SH, M.Hum** dan **RAHADIAN NUR, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **SYAMSUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **YUANA PRASTHA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan **terdakwa** yang didampingi oleh **Kuasa Hukumnya** ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**GANDUNG, SH, M.Hum**

**RAIS TORODJI, SH, M.H**

**RAHADIAN NUR, SH, MH**

**Panitera Pengganti**

**SYAMSUDIN, SH**

*Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN.Tjt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)